



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klabilim, Kota Sorong, Papua Barat Daya

Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id> ; e-mail: info@iainsorong.ac.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha
Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu
Nomor : B-004/In.41/SP-REN/KU.00.2/01/2025

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Sorong pada hari Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (6-1-2025), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 13/22163170/12/2024 tanggal 31 Januari 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Nomor B-002/In.41/SPPBJ-REN/KU.00.2/01/2025 tanggal 02 Januari 2025, antara:

Nama : Radiah Sahid, S.E., M.M.
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Sorong ¹⁾Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pada Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Enos Kareba Pirade, ST
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : [REDACTED]

Akta Notaris Nomor : No. 93
No. 22
Tanggal : 26 Desember 2007
18 September 2023
Notaris : Achmad Dahlan, SH, Jl. Bhayangkara No. 31
Samarinda)
Johny [REDACTED]
Belah N [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Marannu Maraya Maindan selanjutnya disebut "**Penyedia Jasa Konsultansi**".

¹) Disesuaikan dengan nama K/L/PD

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Jasa Konsultansi Konstruksi** Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Tahap Konsepsi Perencanaan;
2. Tahap Pra Rancangan;
3. Tahap Pengembangan Rancangan;
4. Tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan, gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB;
5. Tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
6. Tahap Pengawasan Berkala dan Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% sebesar **Rp. 1.721.052.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah)** dengan kode akun kegiatan 533111 (Belanja Modal Gedung dan Bangunan)
- (2) Kontrak ini dibiayai oleh hibah SBSN Tahun Anggaran 2025 dari APBN
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Syariah Indonesia** rekening nomor : **5700057005** atas nama **Pt Marannu Maraya Maindan**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat perjanjian;
 - c. Surat penawaran;
 - d. Syarat-syarat khusus;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - h. Data Teknis selain KAK;
 - i. Dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Penyerahan Lokasi & Personel, Program Mutu dan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. Marannu Maraya Maindan



Enos Kareba Pirade, ST
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Radiah Sahid, S.E.,M.M.

NIP. 1 [REDACTED]